

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bina Insani yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng, Bali, merupakan salah satu entitas koperasi yang telah memiliki legalitas badan hukum dengan nomor registrasi 24/BH/XXVII.3/IV/2008. Sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota, KSP Bina Insani berkewajiban menyusun laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggotanya. Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh KSP Bina Insani saat ini hanya terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan tersebut tidak disertai Catatan atas Laporan Keuangan, hal ini dapat dilihat pada Lampiran 10. Padahal CaLK merupakan komponen wajib yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), bukan sekedar pelengkap laporan utama, melainkan komponen esensial yang berfungsi menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian pos-pos material, serta informasi tambahan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. ketiadaan komponen ini mengindikasikan bahwa penyusunan laporan keuangan KSP Bina Insani belum sepenuhnya memenuhi ketentuan SAK EP, sekaligus mencerminkan bahwa pemahaman pengurus terhadap substansi pelaporan keuangan berdasarkan standar tersebut masih belum optimal.

Kondisi yang dialami KSP Bina Insani tersebut, jika dikaji melalui teori kepatuhan (*compliance theory*) yang pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Milgram (1963), menunjukkan bahwa koperasi ini belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Milgram (1963) menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang atau suatu entitas terhadap aturan sangat dipengaruhi oleh adanya otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, otoritas tersebut adalah regulasi negara yang mewajibkan koperasi untuk menerapkan SAK EP. Tyler (1990) mengembangkan teori kepatuhan dengan membaginya ke dalam dua perspektif, yakni instrumental dan normatif. Dari perspektif instrumental, kepatuhan didorong oleh adanya sanksi atau kewajiban regulatif dari otoritas negara. Seharusnya, kewajiban tersebut cukup untuk mendorong KSP Bina Insani mematuhi SAK EP secara penuh. Namun kenyataannya, dorongan regulatif semata belum mampu menghasilkan kepatuhan yang optimal. Dari perspektif normatif, kepatuhan seharusnya muncul dari kesadaran internal entitas bahwa mengikuti standar akuntansi adalah hal yang benar dan penting untuk dilakukan, bukan sekedar karena takut sanksi. Sayangnya, kesadaran normatif ini pun belum tampak pada KSP Bina Insani, yang terbukti dari belum lengkapnya penyajian CaLK sesuai ketentuan SAK EP. Hal ini sejalan dengan temuan Salman & Sutisna (2025) yang menyatakan bahwa koperasi pada umumnya belum mampu menyajikan CaLK secara komprehensif akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman teknis terhadap SAK EP. Kondisi tersebut relevan dengan KSP Bina Insani, di mana pengelola koperasi diduga belum memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Penerapan standar yang belum optimal ini berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan yang disajikan, mengurangi transparansi, dan pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan anggota terhadap pengelolaan koperasi (Tampubolon *et al.*, 2025).

Permasalahan yang dialami KSP Bina Insani tidak hanya berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia dalam proses transisi menuju penerapan SAK EP. Sejak diberlakukannya SAK EP secara efektif per 1 Januari 2025, berbagai kendala masih ditemukan di lapangan. Suhendar *et al.* (2023) mengidentifikasi bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan pengurus koperasi belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara ketentuan akuntansi lama dan baru. Sementara itu, Setiajatnika & Hidayat (2025) menyoroti keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya sistem informasi akuntansi sebagai hambatan utama dalam proses transisi. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan koperasi hanya mampu menerapkan sebagian kecil dari keseluruhan ketentuan yang diatur dalam SAK EP (Madaharsa & Muslimin, 2025). Hambatan-hambatan inilah yang dalam perspektif teori kepatuhan disebut sebagai faktor penghambat kepatuhan, yakni kondisi yang menyebabkan suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajibannya secara optimal meskipun regulasi telah ditetapkan.

Merespon permasalahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Regulasi ini menegaskan kewajiban seluruh koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), untuk menerapkan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangannya. SAK EP merupakan hasil adopsi langsung dari IFRS for SMEs versi 2015 yang dirancang untuk menggantikan SAK ETAP dan ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (IAI, 2022). Meskipun SAK EP lebih komprehensif dibandingkan SAK ETAP, standar ini tetap memberikan sejumlah penyederhanaan agar dapat diterapkan oleh entitas privat tanpa beban biaya atau upaya yang berlebihan (IAI, 2022). Berdasarkan SAK EP, laporan keuangan koperasi wajib terdiri atas Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (IAI, 2022). Penerbitan regulasi ini memperkuat dimensi instrumental dalam teori kepatuhan, karena koperasi kini tidak hanya terikat oleh standar teknis akuntansi, tetapi juga oleh ketentuan peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui penerapan SAK EP secara menyeluruh, diharapkan terjadi peningkatan kualitas, keterbandingan, dan transparansi laporan keuangan koperasi (Khairiyah *et al.*, 2024).

Urgensi penerapan standar akuntansi yang baik semakin diperkuat oleh berbagai kasus kegagalan koperasi akibat lemahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus KSP Indosurya, di mana pengurus menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan imbal hasil tinggi tanpa didukung laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit secara memadai. Laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi keuangan secara wajar dan tidak mengungkapkan risiko secara cukup, sehingga bertentangan dengan prinsip penyajian jujur dan pengungkapan memadai yang diatur dalam standar akuntansi. Kasus ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi anggota dan membuktikan bahwa lemahnya penerapan standar akuntansi tidak hanya berdampak pada kualitas informasi, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan koperasi serta perlindungan anggota (Putri *et al.*, 2024). Sebaliknya, penerapan standar akuntansi yang baik dan konsisten terbukti memberikan manfaat nyata, seperti kemudahan penyusunan laporan keuangan, peningkatan peluang memperoleh pinjaman, serta tersedianya informasi keuangan yang andal untuk keperluan perencanaan jangka panjang (Ashfahany, 2024).

Koperasi menempati posisi strategis dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Keberadaan koperasi diatur secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai badan usaha pada umumnya, melainkan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang menuntut pengelolaan secara profesional, transparan, dan akuntabel (Permenkop UKM No. 2 Tahun 2024; Rudianto, 2010). Besarnya peran koperasi tersebut tercermin dari pertumbuhan jumlahnya yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (2025) mencatat bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai 222.462 unit, menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini mengindikasikan semakin besarnya potensi ekonomi yang dikelola oleh koperasi secara nasional, sehingga kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai standar menjadi semakin tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan yang nyata antara ketentuan SAK EP sebagai standar pelaporan keuangan yang berlaku dengan praktik penyusunan laporan keuangan yang dijalankan oleh KSP Bina Insani. Kesenjangan ini pada dasarnya merupakan cerminan dari belum terpenuhinya kewajiban kepatuhan, baik dari sisi kelengkapan output laporan keuangan maupun dari sisi faktor-faktor penghambat yang melingkupinya. Kajian mengenai penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam masih relatif terbatas, khususnya setelah diberlakukannya PermenkopUKM Nomor 2 Tahun 2024, dan hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus menilai kesesuaian laporan keuangan KSP Bina Insani dengan ketentuan SAK EP. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis tingkat kesesuaian laporan keuangan KSP Bina Insani dengan ketentuan SAK EP sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi koperasi dalam menyesuaikan praktik pelaporannya dengan standar yang berlaku, serta memperkaya literatur mengenai penerapan SAK EP pada entitas koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diberi judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani Kabupaten Buleleng.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani Buleleng dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)?
2. Bagaimana kesesuaian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani Buleleng dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani Buleleng dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
2. Untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani Buleleng dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi koperasi, khususnya terkait penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman peneliti dalam penyusunan karya ilmiah, serta menjadi dasar pembelajaran untuk pelaksanaan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti mengenai penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Jember

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman di bidang akuntansi koperasi serta menjadi sumber informasi/referensi bagi penelitian selanjutnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya pada program studi Akuntansi.

- c. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif bagi KSP Bina Insani dalam menyesuaikan praktik pelaporan keuangannya dengan ketentuan SAK EP.

- d. Bagi Dinas Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Koperasi dalam merancang program pendampingan dan pelatihan akuntansi yang tepat sasaran, khususnya terkait penerapan SAK EP pada Koperasi Simpan Pinjam di wilayahnya.